



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
DESA TANJUNG DEWA

Jl. Pelabuhan Timur, RT.09 / III Desa Tanjung Dewa, KP. 70872

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG DEWA

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BARATA I
TANJUNG DEWA TAHUN 2020**

KEPALA DESA TANJUNG DEWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Barata I Desa Tanjung Dewa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Barata I Desa Tanjung Dewa dengan Keputusan Kepala Desa Tanjung Dewa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
 2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Tanjung Dewa, 10 Februari 2020.
 3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Barata I Desa Tanjung Dewa
- Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
 - b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan

Posyandu

- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa Kelurahan
- d. Melakukan pembinaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkala
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Lurah dan Ketua PKK/Pokja Posyandu Kecamatan

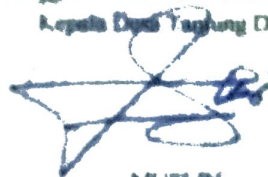
KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Barata I Desa Tanjung Dewa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Dewa. Aliran dana Desa Tanjung Dewa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Dewa
Pada Tanggal 16 Maret 2020
Kepala Desa Tanjung Dewa,



MUSLIM

Tembusan

- 1 Camat Paripatan di Paripatan
- 2 Kepala Puskesmas Batakan di Batakan
- 3 Ketua BPD Desa Tanjung Dewa di Tanjung Dewa
- 4 Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan